



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Toko, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Bunga), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 April 2012, gugatan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 85/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 26 April 2012
yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2000 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/IX/SM?2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar MArihat tanggal 9 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sriwijaya G. Buntu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan di sini merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 5 April 2003;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai lebih kurang 5 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;



6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2005, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat pulang jam satu malam dalam keadaan babak belur dipukul orang karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama Nora, setelah Penggugat tanya kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2005, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat minta berhubungan suami isteri, namun karena Penggugat merasa jijik dengan kelakuan Tergugat, Penggugat menolaknya, kemudian Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah, ketika Penggugat hendak perginorang tua Tergugat menghalangi Penggugat dan mengatakan “kalaupun mau pergi, besok lah, jangan malam ini”;
8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2005, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
9. Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berbaikan lagi, tidak pernah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib, dan Tergugat telah menyia-nyiakan
Penggugat selama kurang lebih 7 tahun
lamanya;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah didamaikan keluarga, namun tidak
berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Tergugat telah melanggar sumpah
taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sewaktu menikah, oleh sebab itu
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir
secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah
disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dan bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 7 Agustus 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/IX/SM/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat pada tanggal 9 September 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, fotokopi a quo telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian, diberi tandatangan dan tanda P.1 oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang biasanya dipanggil Boy sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah sebab Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gang Seika, lalu pindah ke Jalan Sriwijaya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hos Cokro Aminoto;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang akal dan mengalami sedikit gangguan kejiwaan, dan sebab lainnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hos Cokro Aminoto Gang Seika Nomor 22;
- Bahwa Saksi tidak melihat kepergian Penggugat, akan tetapi Saksi mengetahui Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, akan tetapi menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya melalui orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat diolah dan atau digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat bekerja sebagai pegawai toko dan hanya menerima bantuan biaya dari orang tua Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi AC, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang Gang Bersama 1 Nomor 18;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sriwijaya selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Gang Seika selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hos Cokro Aminoto;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan melihat kelakuan Tergugat sehingga atas keinginannya sendiri Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hos Cokro Aminoto;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat diolah dan atau digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat bekerja sebagai pegawai toko dan hanya menerima bantuan biaya dari orang tua Penggugat;



- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat agar diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Pusat di Jakarta untuk kepentingan ibadah sosial, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan Tergugat telah melanggar sigat taklik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah, sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang Gang Bersama 1 Nomor 18 karena diusir dan tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat, sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang menjumpai Penggugat, tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan telah menyia-nyiakan serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;



Menimbang, bahwa Saksi Mayasari Saragih binti Alm. Shakba adalah tetangga Penggugat dan Saksi Ramadhan Mulia bin Musrin adalah adik kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat, selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sering mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, bahwa kedua orang Saksi melihat dan mengetahui sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang Gang Bersama 1 Nomor 18 karena diusir dan tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat, sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang menjumpai Penggugat, tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan telah menyia-nyiakan serta tidak memperdulikan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Marihat, pada tanggal 9 September 2000;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pisang karena diusir dan tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat, sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang menjumpai Penggugat, tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan telah menyia-nyiakan serta tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup berdamai dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah tidak memberikan nafkah wajib kepada isterinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan isterinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena diusir dan tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat, sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang menjumpai Penggugat, tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan telah menyia-nyiakan serta tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sigat taklik talak* angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan uang *iwad* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar agar diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Pusat di Jakarta, demi jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas hukum pertimbangan pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan



alasan pelanggaran sigat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, dan telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan a quo dikabulkan dengan menetapkan jatunya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 Hijriah oleh Drs. H. Nizamuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Azhari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nizamuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		